

# [102-233] JRH Article Code 1081\_ind.pdf

---

WORD COUNT

8471

TIME SUBMITTED

31-DEC-2024 07:54PM

PAPER ID


113806438

## Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Limboto

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/PUU-XV/2017)

*The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispensation Granting by the Limboto Religious Court*

*(Study of the Republic of Indonesia Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017)*

Fibriyanti Karim \*

<sup>1</sup> Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

\*Corresponding author email : [fibrikarim@gmail.com](mailto:fibrikarim@gmail.com)

### Paper

Submitted  
31-10-2024  
Accepted  
28-12-2024

### Abstrak

Perubahan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kebijakan penting yang diharapkan dapat mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan dan mengevaluasi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan perubahan batas usia kawin adalah untuk mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak anak, kenyataannya justru terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menjadi penyebab utama tingginya permohonan dispensasi nikah. Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini bertujuan positif, implementasinya belum efektif dalam mengurangi angka pernikahan anak. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut, dengan penekanan pada pendekatan yang lebih komprehensif, seperti edukasi masyarakat, penguatan kapasitas hakim, dan penyediaan dukungan sosial.

### Kata Kunci

Batas Usia Kawin; Dispensasi Nikah; Pengadilan Agama; Pertimbangan Hakim.

### Abstract

Changes to the marriage age limit stipulated in the Marriage Law are an important policy expected to overcome early marriage and protect children's rights. This study aims to analyze the application of marriage dispensation in the Limboto Religious Court after the amendment of the Marriage Law and evaluate the impact of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on the number of marriage dispensation applications. The method used is normative legal research with a case and law approach and interviews with Limboto Religious Court judges. The study results show that although the purpose of changing the marriage age limit is to reduce early marriage and protect children's rights, there has been an increase in marriage dispensation applications at the Limboto Religious Court. Social, economic, and cultural factors are the main causes of many marriage dispensation cases. In conclusion, although this policy has positive aims, its implementation has not been effective in reducing the number of child marriages. Therefore, this policy needs to be further evaluated, emphasizing a more comprehensive approach, such as community education, strengthening the capacity of judges, and providing social support.

### Keywords

Judge's Considerations; Marriage Age Limit; Marriage Dispensation; Religious Courts.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## 1. Pen<sup>4</sup>huluan

Hubungan antara hukum dan masyarakat selalu menjadi t<sup>4</sup>ik penting dalam ilmu hukum [1]. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah antara laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan syariat agama melalui perkawinan. P<sup>4</sup>kawinan merupakan ikatan yang membentuk keluarga, yang pada gilirannya menjadi salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh hukum agama dan hukum positif negara. Sebelumnya, tata cara perkawinan secara umum diatur berdasarkan hukum agama dan adat yang berlaku di masing-masing daerah [2]. Namun, seiring berjalannya waktu, modernisasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan.

Meskipun perkawinan seharusnya dilaksanakan oleh dua insan yang sudah cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan, kenyataannya banyak kasus perkawinan yang terjadi di bawah umur. Fenomena ini tercermin dalam meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua ke Penga<sup>6</sup>an Agama setempat. Perkawinan di bawah umur sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada kehamilan di luar nikah. Hal ini kemudian mendorong terjadinya perkawinan yang tidak direncanakan, atau sering disebut dengan "*married because accident*." Pengaruh lainnya datang dari penggunaan media sosial yang semakin tidak terbatas, yang turut memperburuk kondisi ini dan mengarah pada perilaku remaja yang kurang terkendali [3].

Perkawinan anak merupakan isu yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi kemajuan bangsa. Sebagai contoh, anak-anak yang menikah muda sering kali terhambat dalam memperoleh pendidikan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Selain itu, pernikahan anak juga membawa dampak negatif pada kesehatan, terutama bagi perempuan muda yang rentan mengalami komplikasi dalam kehamilan usia dini dan meningkatkan risiko stunting pada anak-anak yang dilahirkan. Meskipun di beberapa daerah, termasuk Gorontalo, pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial, budaya, dan ekonomi, dampak jangka panjangnya tetap menunjukkan hasil yang merugikan. Oleh karena itu, perubahan batas usia kawin yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah pernikahan anak dan memberikan perlindungan lebih bagi anak-anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut hukum, pernikahan dapat dilakukan apabila kedua pasangan sudah cukup umur, setuju, dan siap untuk membangun keluarga. Usia minimal untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, berfungsi untuk membatasi kedewasaan dan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga [4]. Sebagai contoh, sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengatur batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun [5]. Namun, ketentuan ini dianggap mengandung diskriminasi gender, yang mendorong sejumlah pihak untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 22/PUU-XV/2017, terjadi revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyamakan batas usia perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun [6]. Revisi ini disahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [7]. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan perubahan batas usia ini adalah dampak negatif perkawinan di usia anak terhadap tumbuh kembang individu, yang berisiko menghalangi pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak sosial, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [8].

Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini, berusaha untuk menurunkan angka perkawinan anak yang berisiko mengancam masa depan anak-anak tersebut. Peningkatan batas usia perkawinan bagi anak perempuan menjadi 19 tahun adalah langkah hukum penting yang diharapkan dapat melindungi hak anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Namun, perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada hukum formal, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif di tingkat pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, yang berperan penting dalam menangani perkara perkawinan di Indonesia

Meskipun keputusan tersebut merupakan langkah maju dalam melindungi hak anak, tantangan terbesar terletak pada tahap implementasi, terutama di pengadilan agama. Pengadilan Agama sering kali menerima permohonan dispensasi nikah dari orang tua atau wali yang ingin menikahkan anak di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, hakim di pengadilan agama memiliki peran strategis yang sangat penting. Mereka harus menilai dan mempertimbangkan dengan seksama apakah permohonan dispensasi tersebut dapat diterima atau tidak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta konteks sosial yang dihadirkan oleh pihak pemohon.

Proses ini melibatkan pemeriksaan fakta-fakta melalui saksi-saksi dan orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama berwenang untuk memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak, serta mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan, termasuk dokumen pendukung. Namun, tidak jarang terdapat situasi di mana pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan informasi yang kurang akurat atau bahkan palsu, misalnya terkait usia calon mempelai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan dan perlindungan hak anak [9].

Pengadilan Agama Limboto, sebagai bagian dari yurisdiksi hukum di wilayah Gorontalo, memainkan peran yang signifikan dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertimbangan hakim dalam setiap putusan terkait dispensasi nikah sangat berpengaruh dalam membentuk standar dan konsistensi penerapan batas usia kawin baru ini. Oleh karena itu, memahami bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menerapkan batas usia kawin sesuai dengan PMK No. 22/PUU-XV/2017 menjadi penting untuk mengetahui implementasi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap PMK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin anak. Implementasi pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut bukan hanya sekadar teknis hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan empati, pemahaman kultural, dan dukungan untuk hak-hak anak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai dispensasi nikah dan batas usia perkawinan. Rini Heryanti (2021) dalam penelitiannya mengenai implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan menyatakan bahwa meskipun implementasi UU No. 16 Tahun 2019 telah dilaksanakan di KUA dan Dukcapil, namun belum optimal, terbukti dari banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan [10]. Penelitian lain oleh Evi Rochmatuzzuhriyah, et. al. (2022), yang berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, menemukan bahwa hakim mengabulkan dispensasi dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu untuk mencegah perilaku yang lebih melanggar hukum di masa depan [11]. Sementara itu, penelitian oleh Nur Izah Fitriah (2023) yang membahas kebijakan dispensasi nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bahwa hakim tetap mengeluarkan dispensasi kawin dengan berbagai pertimbangan, meskipun batas usia kawin telah ditetapkan [12].

Namun, meskipun penelitian tersebut telah menggali berbagai aspek terkait dispensasi nikah dan implementasi perubahan batas usia kawin, masih terdapat kekosongan penelitian terkait dampak spesifik perubahan batas usia kawin terhadap pemberian dispensasi nikah di tingkat Pengadilan Agama di daerah-daerah tertentu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kebijakan secara umum atau pada daerah tertentu yang mungkin memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan karena tidak hanya membahas objek yang sama, yaitu dispensasi nikah dan batas usia perkawinan, tetapi juga fokus pada lokasi yang berbeda, yakni Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Limboto, yang merupakan wilayah dengan kondisi sosial dan budaya yang khas, dan menawarkan perspektif baru terkait bagaimana perubahan batas usia perkawinan memengaruhi keputusan pengadilan dalam memberikan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh perubahan batas usia perkawinan terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto, serta untuk mengidentifikasi apakah perubahan tersebut dapat mengurangi permintaan dispensasi nikah dan berdampak pada penurunan jumlah pernikahan anak. Dengan demikian, penelitian ini menjawab *research gap* yang belum banyak dijelajahi dalam

literatur, yaitu pengaruh perubahan kebijakan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama pada tingkat lokal, khususnya di Pengadilan Agama Limboto, dan implikasinya terhadap pernikahan anak di Indonesia.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada, dalam hal ini terkait dengan perubahan batas usia kawin dan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) [13]. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis dan mengkaji fenomena dispensasi nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Limboto, dengan fokus pada bagaimana perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 memengaruhi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha memahami penerapan kebijakan tersebut dalam konteks lokal dan implikasinya terhadap praktik peradilan. Sementara, pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Penetapan Dispensasi Nikah, serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini membantu untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kebijakan batas usia perkawinan dan dispensasi nikah di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Penetapan Dispensasi Nikah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Selain itu, juga mencakup putusan-putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Limboto. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal terkait topik perubahan batas usia perkawinan. Penelitian ini juga didukung wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto untuk mendapatkan wawasan tentang implementasi kebijakan di pengadilan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif [14], untuk menggambarkan penerapan kebijakan perubahan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Limboto, serta dampaknya terhadap pemberian dispensasi nikah dan pernikahan anak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto Dalam Pemberian Dispensasi Nikah

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (1) dan (2), pengadilan memiliki kewajiban untuk mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang dan harus berupaya mengatasi hambatan serta menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan [15]. Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (3) menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [15]. Dengan demikian, pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Limboto, memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan hukum, termasuk dalam hal pemberian dispensasi nikah.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim di Pengadilan Agama Limboto harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan di persidangan, norma hukum yang berlaku, serta moral dan doktrin hukum yang relevan [16]. Semua ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim, demi mencapai tujuan hukum yaitu keadilan,

kepastian, dan ketertiban hukum [17]. Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat [18].

Dalam pemberian dispensasi nikah, hakim harus mencermati apakah permohonan yang diajukan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, serta mempertimbangkan kepentingan baik bagi anak dan masyarakat. Sebagai contoh, hakim tidak hanya melihat usia calon mempelai yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan alasan-alasan lain yang mendasari permohonan tersebut. Hal ini bisa mencakup kondisi sosial ekonomi, budaya, atau faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Dalam hal ini, independensi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh pihak luar, baik dari eksekutif maupun masyarakat, dan bahwa keputusan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

Terkait dengan independensi tersebut, hakim dalam proses pengambilan keputusan harus bebas dalam menentukan fakta-fakta mana yang relevan dan kaidah hukum mana yang akan dijadikan landasan. Dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif [19]. Keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan mengutamakan kepentingan keadilan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terikat pada apa yang diajukan dalam persidangan, tetapi juga pada keyakinannya mengenai hal-hal yang dapat membawa keadilan bagi para pihak yang terlibat [20]. Oleh karena itu, dalam kasus dispensasi nikah, hakim di Pengadilan Agama Limboto harus benar-benar mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya sebatas hukum yang ada, tetapi juga dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara terbaik untuk memutuskan suatu perkara. Di sinilah pentingnya adanya mekanisme *dissenting opinion* atau *concurring opinion* yang memungkinkan hakim untuk menyampaikan pendapatnya meskipun berbeda dengan putusan mayoritas [21]. Pendapat ini, meskipun tidak mengubah keputusan akhir, memberikan gambaran mengenai proses berpikir hakim yang lebih mendalam dan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum di masa depan.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya: [22]

- 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan.
- 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu proses yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, karena keadilan yang tertunda akan menjadi ketidakadilan.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- 5) Harus menunjukkan *fairness*, memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara, sehingga tercipta rasa keadilan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam permasalahan dispensasi nikah, yang melibatkan keputusan hukum mengenai batas usia perkawinan, tujuan-tujuan tersebut juga harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, dalam hal dispensasi nikah, Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 mendefinisikan dispensasi nikah sebagai pemberian izin oleh pengadilan kepada individu yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah, dengan pertimbangan khusus dari pengadilan. Dispensasi ini menjadi pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku [23]. Di sini, pengadilan berperan penting dalam menilai kelayakan dan

kebutuhan untuk memberikan dispensasi, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, serta moral yang ada dalam masyarakat [24]. Keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam hal ini harus selaras dengan tujuan hukum untuk melindungi hak individu, namun tetap menjaga stabilitas sosial dan ketentraman masyarakat, serta menciptakan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menjadi landasan penting dalam perubahan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Putusan ini mengharuskan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) dalam waktu tiga tahun, yang akhirnya diimplementasikan pada September 2019 dengan pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan ini menyamakan batas usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun [25]. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, serta memberikan perlindungan terhadap dampak negatif perkawinan usia anak yang dapat menghalangi perkembangan fisik, psikologis, dan pendidikan mereka.

1 Namun, meskipun ketentuan baru ini sudah berlaku, fakta di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah tetap meningkat, terutama di wilayah Pengadilan Agama Limboto. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto, Bapak H. Nasrudin yang dilakukan pada 10 Februari 2020, diketahui bahwa setiap bulan terdapat sejumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan, terutama oleh keluarga yang anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, terlanjur hamil di luar nikah. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama Limboto dihadapkan pada dilema yang tidak mudah, hakim harus bijak menilai apakah pemberian dispensasi nikah tersebut benar-benar demi kepentingan terbaik bagi pihak yang bersangkutan, terutama anak yang terlibat, ataukah hanya untuk memenuhi kepentingan orang tua atau pihak lain yang berkepentingan [26].

Pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi nikah ini sangatlah kompleks. Selain harus mengikuti ketentuan hukum yang ada, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan moral yang terjadi di masyarakat sekitar. Sebagai contoh, hakim harus memastikan bahwa pernikahan yang diajukan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah sosial semata, seperti kehamilan di luar nikah, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak yang akan menikah. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan sosial yang lebih luas [27].

Dalam proses pemberian dispensasi nikah, selain aspek pertimbangan hukum dan sosial, terdapat pula syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan. Syarat administrasi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan adalah sah dan lengkap, serta memenuhi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama tidak hanya melibatkan pertimbangan hakim terhadap aspek hukum dan sosial, tetapi juga harus memperhatikan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat penting dalam prosesnya.

Pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yakni: [23]

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :
  - a. Surat permohonan;
  - b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orangtua/wali;
  - c. Fotokopi kartu keluarga;
  - d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
  - e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
  - f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Permohonan **dispensasi nikah** ini diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai, bukan oleh calon mempelai itu sendiri, karena yang dimaksud dalam kasus ini adalah calon mempelai yang masih di bawah umur. Hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun atau yang pernah menikah dianggap cakap secara hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara perdata di pengadilan. Dalam hal ini, karena calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan, orang tua atau wali menjadi pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah demi melindungi kepentingan anak yang bersangkutan [11]. Meskipun terdapat perubahan batas usia perkawinan, orang tua atau wali tetap memegang peran penting dalam pengajuan dispensasi untuk melindungi anak dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik calon mempelai yang masih di bawah umur [28].

Perubahan batas usia perkawinan ini tercermin dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan untuk kedua belah pihak menjadi 19 tahun [29]. Tujuan dari kenaikan batas usia pernikahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa para calon pengantin telah mencapai kedewasaan fisik dan mental, guna mengurangi risiko perceraian dan memastikan kelahiran anak yang sehat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak, yang pada akhirnya mendukung kemajuan sosial dan ekonomi mereka. Dengan demikian, kebijakan ini juga mendukung pengembangan potensi individu, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual [30].

Namun demikian, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas mengenai usia perkawinan, penerbitan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tidak semata-merta langsung dikabulkan. Prosesnya harus melalui prosedur yang ketat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Setelah permohonan diajukan, proses administrasi dimulai, diikuti dengan penentuan majelis hakim, dan pemanggilan pihak pemohon bersama orang tua atau wali. Pengadilan kemudian memeriksa kesiapan mental dan fisik kedua belah pihak, dengan penekanan khusus pada kesiapan anak untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, termasuk dari segi fisik, psikologis, dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, proses persidangan mengenai dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal. Hal ini dikarenakan status calon mempelai yang masih di bawah umur, sehingga prosedur peradilannya tidak formal, tanpa atribut hakim, dan tidak menggunakan toga [31]. Selama persidangan, hakim akan memeriksa kesiapan anak secara fisik dan mental, serta mempertimbangkan kemaslahatan dari keputusan yang akan diambil, apakah pernikahan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi calon mempelai atau malah berisiko menciptakan masalah baru di masa depan [32].

Salah satu pertimbangan penting dalam penerbitan dispensasi nikah adalah kesiapan calon mempelai laki-laki, terutama terkait dengan penghasilan dan pekerjaan tetap. Jika calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, ini dapat menjadi pertimbangan positif dalam permohonan dispensasi nikah. Namun, apabila calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati kesiapan calon suami untuk menghidupi keluarga dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kesiapan finansial menjadi penting untuk menghindari terjadinya perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kebutuhan keluarga [26].

Dengan pertimbangan tersebut, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya legal dari segi hukum, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi kelangsungan hidup pernikahan yang sehat. Putusan majelis hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai simbolis untuk legalisasi, yang mungkin hanya digunakan untuk menutupi aib keluarga [33]. Oleh karena itu, pertimbangan mendalam tentang kesiapan fisik, mental, sosial, dan finansial kedua belah pihak harus menjadi landasan utama dalam pemberian dispensasi nikah.

Terkait dengan fenomena kehamilan di luar nikah, permohonan dispensasi nikah sering kali diajukan dengan alasan kemaslahatan, terutama apabila calon mempelai perempuan sudah hamil. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka diluar nikah



yang disebut dengan perzinaan atau prostitusi [34]. Dalam banyak kasus, keluarga merasa perlu untuk menikahkan anak perempuan mereka untuk menghindari stigma sosial dan memberikan status hukum pada anak yang dikandungnya [35, 36]. Meskipun demikian, hakim harus memeriksa situasi tersebut dengan cermat, tidak hanya dari sisi sosial atau budaya, tetapi juga dengan mempertimbangkan hak-hak anak, baik calon mempelai maupun anak yang akan dilahirkan.

Dalam perspektif hukum, hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dengan melihat situasi darurat yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Berikut beberapa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam proses tersebut.[26]

1) Jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan

Hakim yang bersifat independen dapat menerapkan kebijakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi dapat ditolak atau diterima, tergantung pada pembuktian yang diajukan, terutama terkait dengan kelayakan usia. Dalam hal ini, jika seorang anak perempuan terlibat dalam hubungan tetapi tidak hamil, maka dari segi kemaslahatan, hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak tersebut mungkin masih ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, jika permohonan dispensasi nikah tidak diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kebebasan anak sebaiknya tidak terikat oleh perkawinan, terutama jika anak tersebut masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya.
- b. Anak tersebut perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental, sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

2) Jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan

Terdapat beberapa alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menerbitkan surat dispensasi nikah, antara lain:

- a. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya hamil di luar nikah, dan mereka menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi situasi tersebut.
- b. Hakim juga mempertimbangkan dampak atau kemaslahatan yang lebih luas dari diterimanya permohonan tersebut oleh keluarga pemohon. Jika dampak negatif lebih dominan jika permohonan tidak diterima, hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan berikut:
  - (1) Pertanggungjawaban terhadap anak yang telah hamil, dengan mempertimbangkan baik kemaslahatan anak yang akan dilahirkan, maupun kemaslahatan keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini termasuk pentingnya pengakuan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki.
  - (2) Adat istiadat yang mengharuskan menjaga nama baik keluarga, mengingat bahwa anak tersebut tidak bersalah dan bisa menjadi bahan cemoohan jika tidak ada tindak lanjut dari keluarga.
  - (3) Menjaga pengakuan terhadap anak, terutama jika anak tersebut tidak diakui oleh laki-laki yang terlibat dalam kehamilan, sehingga pengakuan ini sangat penting untuk memastikan anak tersebut dihargai.
  - (4) Anak harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili untuk menghindari potensi pelarian atau penghindaran tanggung jawab oleh laki-laki tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya legal dari segi hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keputusan (ditolak atau diterimanya permohonan dispensasi nikah) yang diambil oleh Majelis Hakim merupakan pilihan terakhir yang harus diambil untuk memastikan kemaslahatan dan keadilan [37].

Dalam hal ini, pengadilan juga memberikan amanat kepada pihak keluarga untuk lebih mengawasi, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya, mengingat bahwa anak yang masih di bawah umur memerlukan bimbingan dari orang tua kedua belah pihak,

baik laki-laki maupun perempuan. Pengadilan juga menekankan pentingnya upaya agar anak tersebut dapat tumbuh mandiri, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

### 3.2 Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Upaya Penurunan Jumlah Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menandai titik balik yang signifikan dalam revisi undang-undang pernikahan di Indonesia. Keputusan ini meningkatkan usia pernikahan legal untuk perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, menyamai usia legal untuk laki-laki. Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, menurunkan prevalensi pernikahan dini, dan mengurangi dampak buruknya, termasuk stunting, putus sekolah, dan kemiskinan antargenerasi.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perubahan utama yang terjadi dengan adanya PMK No. 22/PUU-XV/2017:

**Tabel 1.** Perubahan Ketentuan Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Aspek	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Batas Usia Minimum Perkawinan	Laki-laki: 19 tahun, Perempuan: 16 tahun	Laki-laki dan Perempuan: 19 tahun
Diskriminasi Gender	Batas usia pernikahan berbeda antara laki-laki dan perempuan	Batas usia pernikahan disamakan antara laki-laki dan perempuan
Revisi Undang-Undang	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974
Perlindungan Terhadap Anak	Belum ada batasan yang jelas untuk menghindari perkawinan usia dini	Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan di bawah umur
Tujuan	Tidak ada pengaturan yang cukup dalam mengurangi pernikahan anak	Sebagai upaya untuk mengurangi pernikahan anak dan menghindari dampak negatifnya
Dampak Sosial	Tingginya angka pernikahan anak dengan dampak pada kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan kualitas hidup anak, mengurangi risiko kehamilan dini dan perceraian
Perubahan Hukum	Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan	Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal pernikahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan

Sumber: Hasil olah data.

Tabel ini menggambarkan perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi pada UU Perkawinan setelah adanya PMK No. 22/PUU-XV/2017, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan, serta mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia.


PMK No. 22/PUU-XV/2017 telah membawa perubahan signifikan terhadap aturan pernikahan di Indonesia, khususnya terkait dengan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun), yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi gender [38, 39]. Dengan adanya putusan tersebut, batas usia perkawinan untuk kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Kaitannya dengan dispensasi nikah, perubahan ini memberikan dampak langsung pada prosedur permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Dispensasi nikah diberikan

6 kepada calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang, yakni 19 tahun, dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak atau darurat, seperti kehamilan di luar nikah. Namun, dengan adanya perubahan batas usia perkawinan, permohonan dispensasi nikah yang sebelumnya bisa diterima untuk anak perempuan berusia 16 tahun, kini semakin terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan anak yang berpotensi merugikan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar anak tersebut [40, 41]. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini mendukung upaya untuk menurunkan angka pernikahan anak melalui pembatasan dispensasi nikah, yang berfokus pada perlindungan anak dan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama setelah PMK No. 22/PUU-XV/2017 dan penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019, dapat dilakukan analisis mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap penurunan angka perkawinan anak di Indonesia. Berikut grafik jumlah permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017-2023 [42].

**Gambar 1.** Grafik Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Republik Indonesia Tahun 2017-2023



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017-2023 [42]


Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun tujuan utama dari perubahan batas usia kawin melalui PMK adalah untuk mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur, pada kenyataannya kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik tersebut, pada tahun 2017 (sebelum penerapan PMK), jumlah permohonan dispensasi nikah tercatat sebanyak 13.103. Angka ini meningkat menjadi 13.880 pada tahun 2018, yang menunjukkan adanya sedikit kenaikan meskipun kebijakan baru mulai diterapkan. Namun, pada tahun 2019, terjadi lonjakan yang sangat signifikan, dengan jumlah permohonan mencapai 24.864, dan puncaknya terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 64.196 permohonan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 62.913, dan 52.094 pada tahun 2022, jumlah permohonan dispensasi nikah tetap tinggi. Pada tahun 2023, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 42.779 permohonan, angka ini tetap menunjukkan tren yang tinggi dibandingkan dengan angka permohonan sebelum Putusan MK.

Fluktuasi yang terjadi, terutama lonjakan tajam pada tahun 2020, menunjukkan bahwa meskipun batas usia pernikahan dinaikkan menjadi 19 tahun, faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial keluarga, dan kondisi ekonomi yang mendorong keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah tetap menjadi tantangan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perubahan kebijakan, masalah-masalah struktural dan kultural yang menyebabkan tingginya angka pernikahan anak belum dapat diselesaikan sepenuhnya hanya dengan menaikkan batas usia pernikahan.

Perubahan ini juga tercermin jelas pada data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto.

**Gambar 2.** Grafik Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017-2023



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017-2023 [43]

Sebelum perubahan batas usia kawin, jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto terbilang stabil dengan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 115 permohonan pada tahun 2017. Namun, setelah perubahan dalam UU Perkawinan, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto mengalami lonjakan signifikan, mencapai 250 permohonan pada tahun 2020 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka permohonan mencapai 289 pada 2021 dan 349 pada 2022.

Dengan fenomena fluktuasi data-data ini, terutama lonjakan tajam pasca perubahan undang-undang, dapat diketahui bahwa penambahan batas minimal usia perkawinan sesungguhnya tidak efektif untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Sebab undang-undang memberikan celah melalui permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum memenuhi batas usia kawin. Banyaknya jumlah pengajuan kemungkinan besar berhubungan dengan faktor sosial yang mendasari permohonan dispensasi nikah, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga untuk segera menikahkan anak yang hamil.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Limboto terkait dispensasi nikah menunjukkan bahwa orang tua dari seorang anak mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak perempuannya telah hamil di luar nikah. Pengadilan Agama kemudian mengikuti prosedur yang berlaku dan menggelar sidang dengan hakim tunggal, yang akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Dalam analisis penulis, keputusan hakim dianggap sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat pertimbangan terhadap dampak yang mungkin timbul jika dispensasi nikah ditolak, terutama karena anak perempuan tersebut telah hamil di luar nikah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama lebih memprioritaskan kemaslahatan kedua belah pihak, baik anak laki-laki maupun perempuan, tanpa terlalu memperhatikan batas usia pernikahan yang telah ditetapkan. Hakim lebih mempertimbangkan potensi dampak yang akan muncul jika permohonan dispensasi nikah diterima atau ditolak, seperti risiko anak yang lahirkan tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak ayah. Secara umum, banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh keluarga disebabkan oleh kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami oleh anak perempuan tersebut.

Oleh karena itu, meskipun tujuan dari perubahan undang-undang ini adalah baik, implementasinya masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menurunkan angka perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Indonesia.

Dengan melihat data di Pengadilan Agama secara nasional dan lokal, jelas bahwa fluktuasi permohonan dispensasi nikah yang meningkat tajam setelah perubahan ini mengindikasikan bahwa masalah pernikahan anak yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan ekonomi tetap menjadi tantangan besar. Meskipun hukum memberikan fleksibilitas dalam pengajuan dispensasi nikah, upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk menangani akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia.

Dalam menentukan dispensasi nikah, hakim dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum, budaya, maupun sosial. Kondisi seperti kehamilan di luar nikah atau kesulitan ekonomi keluarga sering kali menjadi alasan utama dalam pengajuan dispensasi nikah. Namun, terkadang tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung alasan-alasan tersebut. Selain itu, banyak orang tua atau wali pemohon yang tidak memahami prosedur dan persyaratan hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah, sehingga permohonan yang diajukan sering kali tidak terstruktur dengan baik dan tidak memenuhi persyaratan administratif. Di sisi lain, keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sering kali menghadapi stigma sosial dan cemoohan dari masyarakat sekitar akibat kehamilan anak perempuannya di luar nikah. Dalam beberapa kasus, orang tua atau wali merasa terpaksa mengajukan dispensasi nikah untuk menutupi aib keluarga dan menghindari cemoohan lebih lanjut. Dalam menghadapi situasi tersebut, Hakim sering kali merasa sulit untuk menolak permohonan dispensasi nikah karena penolakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mendorong pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perubahan kebijakan hukum, seperti yang terlihat pada lonjakan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020, hal tersebut tetap berdampak pada meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur. Dalam banyak kasus, hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah demi menghindari dampak sosial yang lebih besar dan untuk memberikan solusi hukum bagi keluarga yang terlibat.

Dalam pemberian dispensasi nikah, terkadang terdapat unsur disparitas atau perbedaan dalam penerapan keputusan yang serupa (*disparity of sentencing*) [44]. Pengadilan Agama Limboto menjadi contoh di mana permintaan dispensasi nikah yang ditolak masih lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan yang dikabulkan, dengan faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, dan pendidikan menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah antara lain adalah anak yang telah berhubungan tetapi tidak hamil dan ingin melanjutkan studinya. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan bersama di masa depan, permohonan dispensasi nikah dalam kasus tersebut ditolak [26].

Pengadilan Agama Limboto, pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas masalah keluarga Islam, sangat penting dalam melaksanakan putusan ini, terutama dalam hal permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini melihat faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis yang menjadi pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Limboto dalam mengambil keputusan.

Pengadilan Agama Limboto, yang memiliki yurisdiksi atas masalah keluarga Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam melaksanakan putusan-putusan terkait dispensasi nikah. Penelitian ini mencatat faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis yang menjadi pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Limboto dalam mengambil keputusan. Batas usia pernikahan ditetapkan dengan pertimbangan yang mendalam, termasuk kesiapan fisik dan mental pasangan. Tujuan utama dari pernikahan adalah tercapainya keharmonisan rumah tangga, di mana kedua belah pihak dapat membesarkan anak-anak dengan baik. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan mental menjadi aspek penting yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Dalam konteks ini, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan perlu dihindari karena dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis, yang pada gilirannya berisiko menurunkan kualitas hubungan pernikahan serta kesehatan ibu dan anak [45].

Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia pernikahan yang sah, permohonan dispensasi nikah menjadi salah satu opsi untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan. Dalam proses ini, hakim akan mendengarkan keterangan dari para pemohon, calon mempelai, serta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan. Hakim akan

mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi hukum, sosial, maupun kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sebelum mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah [46].

Dalam proses pemberian dispensasi nikah, pertimbangan hakim menjadi sangat penting, terutama ketika yang mengajukan adalah anak-anak yang masih di bawah umur [47]. Adapun tujuan dari peraturan hukum mengenai batas usia perkawinan adalah untuk mencegah dampak negatif dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan ketika kedua belah pihak telah mencapai kedewasaan fisik dan emosional. Hal ini penting untuk menghindari potensi kerugian yang signifikan, seperti ketidakstabilan emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dan ketidaksiapan fisik yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk keguguran. Selain itu, pernikahan pada usia yang terlalu muda juga dapat meningkatkan potensi perceraian serta berdampak buruk pada anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dan kesiapan pasangan sangat penting untuk melindungi kesejahteraan mereka di masa depan [48].

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, berupaya meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini dengan mempertimbangkan kedewasaan emosional dan fisik pasangan yang akan menikah. Pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang belum matang secara emosional dan fisik **tidak** diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Sebaliknya, kedewasaan, **tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental** sangat diperlukan agar **pernikahan** dapat berlangsung dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan dini yang melibatkan individu yang belum siap secara emosional dan fisik berpotensi menimbulkan masalah yang merugikan, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keluarga yang terbentuk [49].

Pernikahan dini yang melibatkan individu yang belum siap secara emosional dan fisik berpotensi menimbulkan masalah yang merugikan baik bagi pasangan itu sendiri maupun keluarga yang terbentuk. PMK No. 22/PUU-XV/2017 dan perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat (1), memberikan batas usia perkawinan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, penerbitan dispensasi nikah oleh hakim sering kali dipengaruhi oleh hak independensi hakim untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. Hakim lebih fokus pada kemaslahatan yang timbul dari keputusan, dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya yang ada. Hakim bertugas memastikan bahwa dispensasi nikah tidak diberikan secara tergesa-gesa, melainkan setelah melalui pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan emosional bagi pihak yang terlibat.

Putusan Pengadilan Agama Limboto yang berlandaskan pada PMK No. 22/PUU-XV/2017 menunjukkan upaya hakim untuk menjaga hak anak di bawah umur dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan keselamatan anak, meskipun menghadapi tantangan sosial dan budaya. Dalam hal dispensasi nikah, hakim menggunakan berbagai teori hukum, seperti teori keadilan yang mengutamakan keadilan bagi anak dan teori kesejahteraan anak yang mengutamakan perlindungan bagi anak. Selain itu, hakim juga menerapkan teori diskresi hukum, di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengabulkan dispensasi nikah, dengan syarat bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sah secara hukum serta mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan moral.

#### 4. Kesimpulan

Perubahan batas usia kawin belum efektif dalam menurunkan jumlah dispensasi nikah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Penerbitan dispensasi nikah relatif meningkat di lingkungan Pengadilan Agama Limboto karena permintaan dispensasi nikah dari keluarga anak. Hakim menggunakan hak independennya dalam hal perkara ini **meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan** setelah di terima dan diterbitkannya dispensasi nikah.

Implementasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap PMK No. 22/PUU-XV/2017 mencerminkan upaya nyata dalam melindungi hak anak. Namun, untuk

mencapai tujuan sepenuhnya, diperlukan evaluasi mendalam dan pendekatan yang lebih holistik untuk benar-benar efektif dalam mengurangi pernikahan anak. Kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan edukasi masyarakat, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, dan penyediaan dukungan sosial yang kuat. Selain itu, pelatihan khusus bagi hakim dan penyediaan layanan konseling keluarga gratis juga menjadi bagian penting dalam memberikan solusi yang lebih baik bagi keluarga yang mengajukan dispensasi nikah. Dengan demikian, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dan diperkuat dengan strategi yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan menurunkan angka pernikahan anak.

## Daftar Pustaka

1. Rato, D. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekebabatan Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
2. Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211–222. <https://doi.org/10.2013/jhskv12i2.136>
3. Karim, F., & Halim, I. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Anak Di Lingkungan Sekolah| 1 Kajian Yuridis Terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Anak Di Lingkungan Sekolah. *Law & Social Justice Journal*, 2(Desember), 1–9. Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%27kajian yuridis terhadap dampak penggunaan media sosial oleh anak di lingkungan sekolah%27>
4. Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(April). Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Fitianto, F. Y., & Nurullah, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 10(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10082811>
8. Jasmaniar, J., & Muhdar, M. Z. (2020). Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1), 77–87. Retrieved from <https://journal.iaininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1247>
9. Ary Ardila. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 325–353. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>
10. Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
11. Rohmatzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>
12. Fitriah, N. I., Adnan Quthny, A. Y., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 15–30. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>
13. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
14. Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
15. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
16. Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3). <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>
17. Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
18. Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal hukum Pro Justisia*, 25(2). Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>
19. Aunur Rohim Faqih, M. (2013). Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 216. <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>
20. Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16092>
21. Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
22. Kaeng, B. (2022). Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40532>

23. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
24. Celvin, J., Samosir, A., & Fuadi, A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B). *LAJOUR (LAW JOURNAL)*, 4(1), 31-38. <https://doi.org/10.32767/law.v4i1.102>
25. Karim, F. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Desember*, 1(1), 13-17. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.142>
26. Karim, F. (2020). *Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto Bapak H. Nasrudin Tahun 2020*. Limboto.
27. Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
28. Santoso, A., Aziz, A., & Setyawan, E. (2024). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 502-517. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517>
29. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
30. Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
31. Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
32. Luqman Haqiqi Amirulloh. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1-23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyah.v3i1.53>
33. Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
34. Anshary, M. (2015). *Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
35. Mahdi, I. (2020). Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta "Tunggu Tubang" (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan). *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 39-57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>
36. Yulindawati, Y., Fadillah, G. F., & Hidayati, A. N. (2021). Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kalangan Klego Boyolali). *EGALITA*, 16(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.11573>
37. Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>
38. Hadi, S. (2018). Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 174-183. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>
39. Amania, N. (2019). Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak. *SYARIATI*, 5(01), 93-104. <https://doi.org/10.32699/syariativ5i01.1188>
40. Kurniawan, I. D., Firdaus, B. M., Jannah, D. I., Monika, D., & Wijayanti, N. A. (2022). Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 52-61. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574>
41. Novita, N., & Syofiarti. (2024). Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 110-119. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>
42. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017-2023*. Jakarta. Retrieved from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
43. Pengadilan Agama Limboto Republik Indonesia. (n.d.). *Data Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018-2023*. Limboto.
44. Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
45. Amina, S. N. (2022). Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 641-654. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>
46. Syaifi dan Chaosa. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits (Jurnal Hukum Keluarga)*, 2(1), 1-23. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.532>
47. Habibah, U. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 646-661. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>



48. Muzaiyanah, & Anies Shahita Aulia Arafah. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159–192. <https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>
49. Khalimi, A., Sofiani, T., & Tarmidzi, T. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 173–190. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587>

8%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	123 words — 2%
2	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet	113 words — 2%
3	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet	110 words — 2%
4	<a href="http://proceedings.ideaspublishing.co.id">proceedings.ideaspublishing.co.id</a> Internet	54 words — 1%
5	Crhirto William, Timotius Daniel Wijaya. "KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA", <i>Dinamika Hukum &amp; Masyarakat</i> , 2023 Crossref	46 words — 1%
6	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	46 words — 1%
7	<a href="http://gudangjurnal.com">gudangjurnal.com</a> Internet	46 words — 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%

EXCLUDE MATCHES OFF